



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 382 /D-03/ XI /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU
TAHUN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf d, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana *4*

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); *gp*



12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 18); *43*



17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Tahun 2020, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk 2 (dua) semester pada Tahun Ajaran 2019/2020 sebagai pengganti biaya kuliah mahasiswa yang bersangkutan;


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan dan Pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *u*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 November 2020
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,


JAYADI NAS

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR	
TELAN DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>L</i>
ASISTEN	<i>LA</i>
PLT. KASUBAG/ASISTEN	<i>L</i>
KASUBAG	<i>K</i>
KASUBAG/ASISTEN	<i>K</i>



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 382 /D-03/ XI /TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN
BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN	NAMA KAMPUS	SEMESTER DIBAYARKAN	BESARAN
1	CRISTIAN SOMALINGGI	BURAU	STIK STELLA MARIS MAKASSAR	I DAN II	Rp4.000.000
2	ABDUL RACHMAT JUMADI S.	TOMONI	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	V DAN VI	Rp4.000.000
3	AHMAD ANUGRAH RAMANG	TOWUTI	UNIVERSITAS HASANUDDIN	VII DAN VIII	Rp4.000.000
4	SARTINA	MALILI	UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO	VII DAN VIII	Rp4.000.000
5	LIEL BUNTU RONDENG	TOWUTI	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS MAKASSAR	I DAN II	Rp4.000.000
6	ADI APRIANS PAKANNA	WOTU	UNIVERSITAS NEGERI MANADO	III DAN IV	Rp4.000.000
7	OLAN REXCY SANDERAN	ANGKONA	UNIVERSTAS UDAYANA	V DAN VI	Rp4.000.000
8	REZKI WULANDARI	MALILI	STISIP VETERAN PALOPO	VII DAN VIII	Rp4.000.000
9	DINI ISLAMIATI	WOTU	UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO	V DAN VI	Rp4.000.000
10	JULIANTY	TOMONI TIMUR	STISIP VETERAN PALOPO	III DAN IV	Rp4.000.000
11	NURUL IZZAH JAMAL	MALILI	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	III DAN IV	Rp4.000.000
12	ABDUL RAHMAT M	WASUPONDA	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	III DAN IV	Rp4.000.000
13	MUH. HASBAR ISRA	MALILI	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA	III DAN IV	Rp4.000.000




NO	NAMA	KECAMATAN	NAMA KAMPUS	SEMESTER DIBAYARKAN	BESARAN
6040	MEGA ARROYO MAPPALLAWA	NUHA	UNIVERSITAS HASANUDDIN	I DAN II	Rp4.000.000
6041	SRIWAHYUNINGSI M.	BURAU	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	I DAN II	Rp4.000.000
6042	NI KADEK MAYA PARWATI	BURAU	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN	I DAN II	Rp4.000.000
6043	MUHAMMAD CHAIRUL AHKAM	TOMONI	UNIVERSITAS HASANUDDIN	III DAN IV	Rp4.000.000
6044	SARAH AYUNI	NUHA	UNIVERSITAS BOSOWA	I DAN II	Rp4.000.000
6045	RIFKI HENDRYANSYAH	MALILI	UNIVERSITAS HASANUDDIN	I DAN II	Rp4.000.000
6046	JUMRATUN NASIBAH	MALILI	UNIVERSITAS ANDI DJEMMA	I DAN II	Rp4.000.000
6047	CHELSIA SURIANI	ANGKONA	UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO	I DAN II	Rp4.000.000
6048	JERI. M	MALILI	UNIVERSITAS HASANUDDIN	VII DAN VIII	Rp4.000.000
6049	AGNERIA MAIMBUN PATABANG	TOMONI	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS MAKASSAR	I DAN II	Rp4.000.000

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KAT	
STP	
KASUB	
KASUBAG/PAI	


JAYADI NAS